

**SEKRETARIAT SATGAS - PENCEGAHAN - KEKERASAN SEKSUAL
2026**

Kpts 10 Tahun 2026, 5 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT AKUTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAMBI TAHUN 2026**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026, sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Sekretariat Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PDKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 1341 Tahun 2024; Kpt KPU Prov. Jambi No. 5 Tahun 2026.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Menetapkan Pembentukan Tim Sekretariat Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 5 Januari 2026.